

ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH UPK DI KECAMATAN SEJANGKUNG

(Studi Kasus Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Simpan Pinjam Kelompok Perempuan)

MULYANTO¹

yayan.mulyanto8@gmail.com

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

SUMAR'IN²

sumarinasmawi@gmail.com

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

DENI IRAWAN³

bangahdeni19@gmail.com

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

ABSTRAK

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat adalah dana bergulir yang berasal dari pemerintah dikelola oleh Badan Kerja Sama Antar Desa lewat Unit Pengelola Kegiatan dalam Program Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan. Banyaknya pembiayaan yang bermasalah yang dialami oleh UPK membuat peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada di UPK Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apa penyebab besarnya pembiayaan bermasalah pada UPK Kecamatan Sejangkung dan memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bercorak deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah tersebut dikarenakan banyaknya anggota yang macet dalam usahanya, anggungan yang di anggunkan tidak sesuai pinjaman serta adanya pengurus kelompok melakukan penyalahgunaan wewenang ketika mengurus kelompok tersebut.

Kata kunci: Pembiayaan, Bermasalah, UPK Sejangkung

ABSTRACT

The Ex-PNPM Community Empowerment Trust Fund is a revolving fund from the government managed by the Inter-Village Cooperation Agency through the Activity Management Unit in the Savings and Loans Program for women's groups. The number of problematic financing experienced by the UPK makes researchers interested in examining the problems that exist in the UPK,

Sejangkung District, Sambas Regency. The purpose of this study is to find out what causes the amount of problematic financing at the Sejangkung District UPK and provide solutions to resolve these problems. The method used in this study is a descriptive qualitative method. Data collection techniques used are interview, documentation and direct observation. The results of this study can be concluded that the non-performing financing is due to the large number of members who are stuck in their business, the collateral that is pledged does not match the loan and the group administrators abuse their authority when managing the group.

Keywords: *Financing Problems, UPK Sejangkung*

PENDAHULUAN

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan Sejangkung adalah dana bergulir yang berasal dari pemerintah dikelola oleh Badan Kerja Sama Antar Desa kecamatan Sejangkung, selanjutnya dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam kecamatan Sejangkung untuk di salurkan ke semua kelompok SPP yang ada di kecamatan Sejangkung. Secara umum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Faruq, 2020). UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana eks PNPM di kecamatan Sejangkung, serta pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan Simpan Pinjam tersebut.

Tahun 2003 Kecamatan sejangkung merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai program dari Pemerintah Pusat yaitu Program Pengembangan Kecamatan atau PPK. Selanjutnya PPK ini berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada tahun 2007 dan berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) pada tahun 2009 dan berakhir pada tahun 2014.

Berakhirnya PNPM-MPd di tahun 2014 artinya PNPM-MPd di seluruh Indonesia itu tidak ada lagi program keberlanjutannya (Kemendes PDDT, 2014), yang ada hanyalah program perguliran Simpan Pinjam Untuk Kelompok perempuan. Program PPK pada tahun 2003 sampai PNPM-MPd tahun 2014 yang ada di kecamatan Sejangkung mempunyai dua kegiatan utama yaitu Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Kegiatan Perguliran Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Kegiatan infrastruktur adalah kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya 75% dari bantuan transfer pusat atau APBN sedangkan kegiatan perguliran SPP adalah kegiatan simpan pinjam yang sifatnya bergulir atau bergantian dari satu kelompok ke kelompok lainnya dimana setiap tahun berjalannya UPK akan mendapatkan 25% dari total transfer pusat atau APBN.

UPK DAPM Kecamatan Sejangkung bertugas untuk membantu masyarakat mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan

mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya Kecamatan Sejangkung untuk meminjam dana dari UPK DAPM ini. Sejak 2003 sampai sekarang berdiri DAPM ini sudah memiliki 119 Kelompok nasabah. Pengurus UPK terdiri 3 orang, yang terdiri Ketua, Sekretaris dan bendahara, lalu membagi tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing agar tercapainya suatu kegiatan yang dilakukan.

Berjalannya waktu UPK Kecamatan Sejangkung mengalami masalah pembiayaan atau tunggakan dari beberapa anggota kelompok, permasalahan ini berlarut-larut sampai sekarang sehingga bisa membuat keadaan keuangan UPK tidak baik. Tunggakan yang cukup besar yaitu sekitar Rp. 1.000.000.000, lebih pada tahun 2020. Unit pengelola kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola Dana amanah pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan membantu BKAD mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Secara umum UPK DAPM mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peranan UPK DAPM diharapkan dapat membantu masyarakat di kecamatan Sejangkung agar masyarakat bisa meningkatkan pendapatan perekonomian dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas untuk dijadikan sebuah pemicu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta demi kemajuan di kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas yang lebih maju lagi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Penelitian lapangan). Metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2018).

Metode pengumpulan datanya, menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari lapangan dikumpulkan melalui wawancara, sedang data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi literatur yang sesuai penelitian, buku-buku, makalah-makalah ilmiah, Jurnal, tesis, desertasi, bahan seminar, tulisan ilmiah dalam berbagai majalah ataupun website yang relevan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2014).

Setelah data terkumpul, diolah, dianalisis, lalu dideskripsikan dan dicarikan jalan pemecahannya secara kritis dengan teori yang relevan, sehingga untuk menganalisa data dilakukan secara induktif. Dalam pembahasannya penulis menggunakan metode deskriptif analisis, dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan, yang sesuai dengan masalah

penelitian, kemudian mengkaji dan menganalisis, lalu menarik kesimpulan (Abdussamad, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut ahli fiqih hutang piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa (Muhayati, 2016). Sesuai dengan teori di atas kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan program bergulir yang diperuntukan bagi masyarakat dalam rangka membantu pengembangan usaha baik itu pada modal maupun pada pemberdayaan masyarakat (Lestari, 2022). Dari hasil wawancara bersama ketua UPK yaitu bapak (Auzar, 2021), Alokasi dana perguliran untuk kegiatan simpan pinjam sampai tahun 2020 di perkirakan sebesar Rp.7.620.881.961,42 ini merupakan aset kecamatan sejangkung, untuk jumlah kelompok Simpan Pinjam di kecamatan sejangkung sebanyak 119 kelompok yang tersebar di 12 Desa. Hasil wawancara berupa tabel data simpan pinjam terlampir.

Dalam Petunjuk Teknik Operasional (PTO) PNPM di jelaskan kesejahteraan dalam bidang ekonomi dimana masyarakat yang mempunyai suatu perekonomian yang baik, kegiatan ekonomi dari individu yang ada dalam masyarakat (Sinollah, 2019), adapun kegiatan bidang ekonomi adalah simpan pinjam perempuan (SPP), dimana setiap kelompok menerima besaran yang berbeda-beda, begitu juga untuk setiap anggota kelompok yang menerima pinjaman itu sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing individu dengan batas maksimal pinjaman Rp20.000.000,00/ orang dalam satu kelompok untuk pinjaman satu periode selanjutnya dengan batas waktu maksimal 24 bulan, dari 119 kelompok yang aktif ada 10 kelompok yang mengalami pembiayaan bermasalah ataupun mengalami tunggakan ke UPK (Manto, 2021).

Dalam teori yang di sampaikan oleh Trisadini, pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya (Trisadini Prasastinah Usanti, 2018). Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan, namun harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut (Suhaimi & Asnaini, 2018). sampai saat ini, apa yang menjadi latar belakang peneliti untuk meneliti kinerja lembaga pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat ini adalah ditemukan besarnya tunggakan kelompok SPP pada pengelolaan simpan pinjam di UPK Sejangkung, hasil wawancara informan bapak manto, salah satu buktinya yaitu ditahun 2017 tunggakan diperkirakan sekitar RP. 248.811.900 ditahun 2018 tunggakan Rp. 347.097.200, di tahun 2019 tunggakan Rp. 441.932.000, dan di tahun 2020 mencapai Rp. 1.216.913.000. yang menjadi kendala sekarang adalah

semakin besarnya tunggakan utang piutang kelompok simpan pinjam ke UPK ini sesuai data tahun 2020.

Bapak manto melanjutkan, selain mengubah sistemnya pengelolaan keuangan, BKAD melalui MAD juga mengubah jumlah pinjaman per anggota, yang dulunya maksimal Rp.10.000.000 / orang dengan jangka waktu 1 tahun kini di ubah di forum MAD menjadi maksimal Rp. 30.000.000 / orang dengan jangka waktu 2 tahun. Apakah ini semua berpengaruh mengenai hutang tunggakan kelompok yang sekarang ini, atau pengaruh ini juga merupakan dampak dari keadaan musibah dunia sekarang ini yaitu penyebaran penyakit covid 19.

1. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pembiayaan bermasalah/ tunggakan kelompok

Setelah realisasi pembiayaan maka UPK Kecamatan Sejangkung perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. UPK harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Pembiayaan bermasalah lazimnya tidak secara langsung datangnya melainkan dengan tiba-tiba. Namun terdapat hal-hal atau faktor-faktor yang menjadi pemicu atau sebab terjadinya pembiayaan bermasalah, beberapa faktor tersebut dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri.

Beberapa faktor yang di sampaikan oleh Azizah Azis dalam teorinya yang termasuk dalam faktor internal dan eksternal hampir sama yang disampaikan oleh bapak auzar ada kurang lebih Rp.977.851.300, yang terdiri dari 10 kelompok pada tahun 2020, besarnya tunggakan ini menurut Auzar di pengaruhi beberapa faktor:

- 1) Kemampuan pengurus kelompok dalam pengelolaan kelompok.
- 2) Tidak mampu membuat buku administrasi.
- 3) Kurangnya kesadaran nasabah terkait aturan pengembalian uang pinjaman.
- 4) Kurangnya bimbingan teknis dari lembaga pemberi pinjaman
- 5) Merosotnya ekonomi sampai tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, bisa faktor alam contoh banjir ada faktor sosial yaitu adanya penyakit contoh covid 19.
- 6) Adanya pengurus kelompok yang melakukan penyalahgunaan wewenang, yaitu uang setoran anggota kelompok tidak di storkan UPK.

Dari kedua Faktor tersebut pada, faktor penyalahgunaan wewenanglah yang paling besar menyebabkan tunggakan pada saat ini.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah tak terkecuali pada UPK DAPM telah diatur dengan sejelas-jelasnya dalam Undang- Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bagian Kedua Kelayakan Penyaluran Dana pada Pasal 23 (1) Bank Syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh UPK DAPM yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad dimaksudkan sebagai upaya dalam bentuk musyawarah, mediasi dari UPK, melalui BKAD atau lembaga lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah penanggulangan yang harus ditempuh saat terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan itu sendiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Banyaknya kelompok SPP yang pembiayaan bermasalah, setelah dilakukan penanganan masalah kelompok SPP teori ini di ungkapkan oleh. Dari beberapa penanganan tersebut menurut saudara Ro'ie ali selaku ketua BKAD masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Diantara solusi yang di lakukan dalam penanganan bermasalah adalah:

- 1) Memberikan surat tagihan sebulan sekali
- 2) Mendatangi kelompok SPP yang menunggak
- 3) Pendampingan terkait kesadaran anggota kelompok dalam hal pengembalian utang piutang
- 4) Pemberian sanksi pada kelompok yang bermasalah
- 5) Penyitaan asset
- 6) Yang masih belum terlaksana adalah melaporkan ke pihak yang berwenang mengenai penyalahgunaan wewenang pengurus kelompok.

Banyaknya kelompok yang bermasalah itu membuat UPK mengalami kerugian. Kerugian ini berdampak besar pada modal UPK itu sendiri atau dana bergulirnya serta dana kembagaan semua yang ada. Karena sumber dana untuk kelembagaan itu dari keuntungan dana bergulir itu sendiri kecuali dana Operasiaonal UPK.

Setelah peneliti menanyakan ke informan apakah ada niat baik dari para anggota kelompok yang bermasalah untuk pengembalian tunggakan tersebut? Bapak auzar sendiri mengakui, sampai saat ini

niat baik dari para anggota kelompok itu memang ada, dibuktikan dengan ada datangnya anggota kelompok yang bermasalah ke kantor UPK, untuk menyampaikan saat ini belum bisa membayar atau melunasi tunggakan utang piutang tersebut tapi hanya bisa menyicil sedikit demi sedikit tunggakan tersebut. Pernyataan ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa analisa pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabah (Trisadini Prasastinah Usanti, 2018).


UPK DAPM Kecamatan Kecamatan Sejangkung berdiri sejak tahun 2003 sampai sekarang. Sebelum berubah nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Lembaga ini dulunya bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri (PNPM Mandiri). UPK DAPM Kecamatan Sejangkung bertugas untuk membantu masyarakat mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya Kecamatan Sejangkung untuk meminjam dana dari UPK DAPM ini.

Sejak 2003 berdirinya UPK DAPM ini tapi sudah memiliki 119 Kelompok. Pengurus UPK yang terdiri dari 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris dan bendahara. Tugas dan Fungsinya sesuai dengan SOP yang telah di tetapkan, mereka membagi tugas-tugas nya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing agar tercapainya suatu kegiatan yang dilakukan.

UPK DAPM ini selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan mudah kepada masyarakat Kecamatan Sejangkung. UPK DAPM ini meminjamkan dana kepada masyarakat harus dengan barang jaminan yang diperkirakan menyamai nilai yang akan di salurkan pada peminjam atau nasabah, Barang jaminan yang bisa dijaminakan bisa berupa surat tanah, perhiasan dan surat-surat berharga lainnya.

Dari laporan data yang di sampaikan oleh Ketua UPK peneliti menemukan ada dua permasalahan yang di alami UPK DAPM Kecamatan sejangkung sekarang. Yang pertama penurunan kinerja yang ada di UPK Kecamatan Sejangkung. Ini terlihat dari tahun ketahun jumlah tunggakan itu meningkat sementara target yang ingin dicapai belum maksimal.

GRAFIK TUNGGAKAN 2017 - 2020								
DESA	2017		2018		2019		2020	
	SYARIAH	KONVENSIONAL	SYARIAH	KONVENSIONAL	SYARIAH	KONVENSIONAL	SYARIAH	KONVENSIONAL
SETALIK	-	147.800	-	-	(3.209.100)	-	-	-
SEKUDUK	-	115.149.200	-	105.282.200	1.375.000	102.821.400	62.955.200	29.182.400
PIANTUS	-	3.000.000	6.750.000	13.542.500	23.175.100	15.816.500	65.023.800	15.816.500
PERIGI LANDU	-	-	-	12.656.500	2.800.100	6.773.100	42.439.900	5.023.100
PARIT RAJA	-	34.992.600	4.228.700	35.982.900	9.285.200	29.565.200	27.085.900	29.565.200
SEPANTAI	-	19.270.500	-	19.270.500	-	19.270.500	-	19.270.500
SEMANGA	-	5.750.100	-	25.101.300	50.880.500	38.403.700	652.882.300	34.971.400
PERIGI LIMUS	-	1.000.000	-	26.500.000	1.500.200	5.000.000	97.031.800	5.000.000
SENDOYAN	-	29.931.000	-	30.839.200	37.776.400	30.139.200	35.766.700	22.439.200
PENAKALAN	-	-	-	-	-	-	-	-
SENUJUH	-	20.697.300	-	54.704.500	20.965.600	39.704.500	23.865.700	39.704.500
SULUNG	-	18.873.400	1.200.000	11.038.900	1.500.000	8.388.900	900.000	7.988.900
TOTAL	-	248.811.900	12.178.700	334.918.500	146.049.000	295.883.000	1.007.951.300	208.961.700



Sumber Data UPK Kecamatan Sejangkung, 2021.

Hasil wawancara dengan Auzar mengenai faktor kinerja, informan menyampaikan sebagai berikut:

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja UPK adalah tingkat Pendidikan, kecerdasan, Keterampilan, wilayah cakupan kerja, pengalaman, gaji masih belum sesuai, tingginya resiko keamanan baik jiwa maupun uang, emosi tidak stabil, kondisi ekonomi serta peraturan kerja.

Sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Pabundu yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ialah adanya faktor Internal dan Eksternal. faktor internal adalah faktor yang berhubungan dengan kecerdasan, keterampilan, kestabilan emosi, sifat-sifat seseorang, meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasi, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya (Usman et al., 2020), sedangkan Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang berasal dari lingkungan, meliputi peraturan ketenagakerjaan, keinginan pelanggan, pesaing, kondisi ekonomi, kebijakan organisasi, kepemimpinan, tindakan-tindakan rekan kerja jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan social (MEITHIANA, 2017).

Menurut hasil penelitian beberapa faktor yang memang mempengaruhi turunnya kinerja pengurus UPK ialah kurangnya anggota pengurus dikarenakan ruang lingkup terlalu luas, kurangnya pendidikan para pengurus UPK dengan persyaratan waktu pencalonan hanya setingkat SMA atau sederajat, Kurangnya keterampilan para pengurus UPK dikarenakan dari tahun 2015 sampai 2020 memang belum ada pelatihan manajemen pengelolaan dana dari lembaga terkait atau kebijakan sendiri dari pengurus UPK, Kurangnya Motivasi dari instansi yang ada, dan faktor utama juga mengenai turunnya kinerja pengurus UPK ialah tunjangan dan penghasilan yang menurut pengurus UPK belum sesuai dengan resiko yang akan di alami. Banyaknya aturan yang akan diterapkan membuat emosi kurang terkontrol.

Selain menurunnya kinerja Pengurus UPK, Yang kedua peneliti juga menemukan besarnya tunggakan atau kelompok SPP yang bermasalah dengan total tunggakan di tahun 2020 yaitu mencapai Rp. 1.216.913.000, (Manto, 2021). Menurut peneliti ini merupakan tunggakan yang sangat besar, dikarenakan dari tahun ke tahun grafik tunggakan selalu naik, menurut peneliti ini akan berdampak pada modal yang ada. Dampak yang ditimbulkan dari risiko yang di sebabkan besarnya tunggakan tersebut di jelaskan oleh Trisadini Prasastinah Usanti dalam Jurnalnya resiko yang akan dialami oleh suatu bank bila pembiayaan banyak bermasalah yaitu:

- 1) Penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga.
- 2) Timbul masalah likuiditas.
- 3) Ijin dicabut oleh Bank Indonesia.
- 4) Kebangkrutan

Berdasarkan wawancara dengan auzar tentang penyebab tunggakan ini ialah:

Penyebab tunggakan di sebabkan beberapa faktor, faktor yang utama sekali adalah kesulitan ekonomi para anggota kelompok SPP tersebut, dan ada juga yang di sebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dari pengurus kelompok, yang maksudnya anggota kelompok sudah menyetor ke pengurus kelompok tapi pengurus kelompok tersebut tidak menyetorkan uang tersebut ke UPK melainkan uang tersebut di gunakan untuk hal lainnya, selain hal di atas sekarang keadaan ekonomi semakin memburuk sejak adanya covid 19. Usaha anggota kelompok ada yang bangkrut, selain itu di sebabkan kurang sadarnya masih anggota kelompok dalam pengembalian uang pinjaman.

Tunggakan dari kelompok SPP yang bermasalah itu hasil temuan peneliti terbagi dalam dua kategori yaitu yang *pertama* ketidakmampuan anggota kelompok dalam pengembalian utang ke UPK itu di karenakan memang tidak mempunya karena ekonomi mereka menurun bisa terjadi

bencana alam bisa juga terjadinya wabah penyakit seperti sekarang ini. Kategori yang *kedua* adalah ketidakmampuan mereka dalam mengembalikan utang pinjaman tapi sekaligus menggunakan jabatannya sebagai pengurus kelompok yaitu menggunakan uang setoran anggota kelompok tanpa sepengetahuan anggota kelompok yang menyetor, disini peneliti menganggap adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus kelompok tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan besarnya pembiayaan bermasalah di UPK kecamatan sejangkung adalah:

1. Besarnya pembiayaan bermasalah disebabkan adanya penyalahgunaan dana angsuran dari pengurus kelompok SPP dan ketidakmampuan ekonomi anggota kelompok dalam mengembalikan pinjaman tersebut
2. Solusi untuk pembiayaan bermasalah yaitu dengan mengubah aturan sistem yang ada, pelatihan kelompok sebagai ajang silaturahmi kelompok SPP dengan UPK serta bermitra dengan pihak asuransi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Faruq, M. A. (2020). Wakaf dalam Pemberdayaan Umat. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(2), Article 2.
- Kemendes PDTT. (2014). *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*. <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/1686/pnpm-berakhir-di-bawah-naungan-kemendagri>
- Lestari, D. O. (2022). *Strategi Pnpm Mandiri Dalam Memberdayakan Kelompok Masyarakat Melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42327>
- MEITHIANA, I. (2017). *KEPUASAN KERJA DAN KINERJA KARYAWAN Tinjauan dari Dimensi Iklim Organisasi, Kreativitas Individu, dan Karakteristik Pekerjaan*. Indomedia Pustaka. <https://repository.unitomo.ac.id/549/>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, OPAC Perpustakaan Nasional RI*. (Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan). PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Muhayati, S. (2016). DAMPAK PSIKOLOGIS PELAKSANAAN SIMPAN-PINJAM TANPA BUNGA KOTA MADIUN. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.25273/counsellia.v2i2.218>
- Sinollah, S. (2019). PERANAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DALAM PNPM-MP UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Study kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri). *Jurnal Dialektika*, 4(2), Article 2.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono* (1st ed.). Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- Suhaimi, S., & Asnaini, A. (2018). PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1208>
- Usman, U., Badiran, M., & Muhammad, I. (2020). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA PUSKESMAS TERHADAP KINERJA TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS PEUREULAK BARAT. *JUMANTIK (Jurnal*

Ilmiah Penelitian Kesehatan), 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.30829/jumantik.v5i1.5820>

Data Laporan UPK Kecamatan Sejangkung Tahun 2020.

Imam Gunawan. 2015. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.

Kementerian Agama RI. 2009. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Syaamil Quran

Trisadini Prasastinah Usanti. 2018. Pengelolaan Resiko Pembiayaan Di Bank Syariah, Dalam Jurnal Hukum Vol. 3 No.2

Wawancara. Auzar. Ketua UPK Kecamatan Sejangkung. 13 Juli 2021

Wawancara. Manto. Bendahara UPK Kecamatan Sejangkung. 13 Juli 2021